



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TOPHAN ARABIA PRASETYO BIN SUSILO HIDAYAT;
Tempat lahir	: Banyumas;
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun / 03 April 1985;
Jenis kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tipar Kidul, Rt 004 Rw 004, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SD;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023;

Terdakwa Tophan Arabia Prasetyo Bin Susilo Hidayat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 Juni 2023 Nomor 128/Pid.B/2023/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Juni 2023 Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPHAN ARABIA PRASETYO BIN SUSILO HIDAYAT** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **TOPHAN ARABIA PRASETYO BIN SUSILO HIDAYAT** tersebut dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang berada di dalam kandi warna putih.
 2. 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter.
Dikembalikan kepada saksi Rasikin bin Samsidi selaku pemiliknya.
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052.
 4. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. : B-6278-UIO, tahun 2007, warna silver, Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052 Atas nama NOVENDI Alamat Pulo Gadung Rt. 06 Rw. 02 Pulo Gadung Jakarta Timur.
Dikembalikan kepada Terdakwa TOPHAN ARABIA PRASETYO BIN SUSILO HIDAYAT.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **TOPHAN ARABIA PRASETYO BIN SUSILO HIDAYAT**, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul, 04.10 wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023, di dalam bengkel Exafator dan kendaraan Truck, turut desa Wlahar Rt 002 Rw 004, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas atau ditempat lain setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa pulang dari rumah temannya di Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor kemudian setelah sampai di jalan depan bengkel Exafator dan kendaraan Truck milik saksi korban Rasikin Bin Samsidi Terdakwa melihat keadaan sepi lalu spontan Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya yakni mengambil barang yang ada di bengkel tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam bengkel yang depannya terbuka dan setelah berada didalam melihat 1 (satu) AS besi panjang sekitar 2,20 meter dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara dibawa dan diletakan di bahu kanan untuk kemudian dibawa keluar dan diletakan di pinggir jalan depan bengkel. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke bengkel serta melihat 1 (satu) buah kandi warna putih berisi 2 (dua) buah rantai pengikat alat berat (Exavator) dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambilnya dengan cara diangkat dan dibawa ke pinggir jalan depan bengkel.
- Bahwa setelah barang hasil kejahatannya tersebut berada di pinggir jalan depan bengkel selanjutnya Terdakwa berusaha mengangkat 1 (satu) buah AS besi dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diletakkan dibahu kanan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor akan tetapi ternyata Terdakwa jatuh dan pada saat itu saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Wangon untuk pemeriksaan lebih lanjut serta dimintai pertanggungjawabannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tsb saksi korban Rasikin Bin Samsidi mengalami kerugian sekitar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi RASIKIN Bin SAMSIDI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 04.10 Wib di Bengkel Exafator dan kendaraan truck milik saksi turut Desa Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya sekira pukul 04.10 Wib sewaktu saksi berada dirumah melihat CCTV Bengkel di Han Phone dan melihat ada pelaku yang masuk kedalam bengkel dan kemudian mengambil barang berharga di dalam bengkel milik saksi yang ada di Desa Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke bengkel yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah dan sesampai di bengkel ternyata benar Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah AS besi dibawa diatas bahu kanan dan 1 (satu) buah kandi berisi 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat yang sebelumnya berada di dalam bengkel sudah berada di pinggir jalan depan bengkel;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah AS Besi kemudian saksi tangkap lalu saksi langsung teriak “ maling maling “ kemudian datang Sdra. HARI KURNIAWAN dan diikuti Sdra. DARYONO pada saat itu kedua orang tersebut membantu saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang beberapa warga masyarakat yang ikut menyaksikan atas kejadian yang saksi alami, setelah itu saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut diatas ke Polsek Wangon lewat telephone dan setelah melaporkan ke Polsek Wangon datang petugas dari Polsek Wangon mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan kenal dengan pelaku, namun setelah saksi menangkap dan saksi interogasi mengaku bernama TOPHAN ARABIA PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor kendaraan.
- Bahwa ketika di tunjukan oleh pemeriksa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna Silver tanpa plat nomor yaitu benar kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya di bengkel milik saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 meter seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) jadi kerugian keseluruhan Rp. 4.150.000,- (Empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya diatas sebelumnya tidak meminta izin terlebih dulu kepada saksi.

Atas keterangan saksi tsb Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HARI KURNIAWAN bin RASMAN MUJIONO.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Wangon sehubungan saksi telah mengetahui terjadinya pencurian dan juga mengamankan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 04.10 Wib di Bengkel milik korban sdr. RASIKIN turut Desa Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas, dan saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan korban yaitu sdr. RASIKIN dan teman saksi yaitu sdr. DARYONO serta warga Desa Wlahar lain yang saat itu mendengar teriakan “maling” dari sdr. RASIKIN;
- Bahwa Terdakwa yang berhasil diamankan adalah TOPHAN ARABIA PRASETYO;
- Bahwa yang menjadi Korbanya adalah tetangga saksi yang bernama sdr. RASIKIN;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil Terdakwa adalah 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) seharga Rp. 2.600.000, dan 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter seharga Rp1.550.000 dengan total kerugian korban sekitar **Rp. 4.150.000** ,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui setelah memutar rekaman CCTV yang terpasang di bengkel milik korban, dan terlihat cara terdakwa datang ke lokasi bengkel milik korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian masuk lewat pintu yang memang tidak ditutup lalu Terdakwa mengambil barang barang milik korban dengan cara dipanggul (diangkat dengan bahu kanan), setelah itu barang barang milik korban tersebut berusaha dinaikkan ke sepeda motor akan tetapi sebelum sempat membawa pergi terdakwa sudah ketahuan karena dipantau lewat CCTV oleh korban sdr. ROSIKIN;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver No.Pol B-6278-UIO;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dulu dengan korban;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa barang-barang milik korban tersebut berada di dalam gudang bengkel;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah korban yaitu sdr. RASIKIN, kemudian orang yang ikut mengamankan Terdakwa yakni sdr. DARYONO, serta warga lain yang saat itu keluar rumah karena mendengar teriakan dari sdr. RASIKIN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DARYONO Bin TASIM

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 04.10 Wib di Bengkel Exavatur dan kendaraan Truck turut Desa Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa Korban pencurian adalah Sdr. RASIKIN;
- Bahwa saksi kenal dengan korban RASIKIN karena merupakan tetangga saksi dan masih satu RT, namun tidak ada hubungan keluarga/ Family;
- Bahwa barang milik korban yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang di simpan di Kandi warna putih dan 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dengan Terdakwa, namun setelah saksi membantu korban mengamankan pelaku dan di interogasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, pelaku mengaku bernama TOPHAN ARABIA PRASETYO yang beralamat di Desa Tipar Kidul Kec. Ajibarang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena ada teriakan “ maling maling “ dari korban karena rumah saksi dekat dengan Bengkel lalu saksi langsung mendatangi teriakan tersebut tepatnya di jalan depan bengkel, dan saksi sampai di depan bengkel korban sedang memegang Tedakwa dan di jalan ada 1 (satu) As besi milik korban yang di curi oleh pelaku;
- Bahwa adapun cara bagaimana kejadian pencuriannya saksi tidak tahu persis namun Pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku terlebih dulu masuk kedalam Bengkel yang depannya terbuka, setelah itu pelaku mengambil barang barang milik korban di dalam bengkel;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor kendaraan;
- Bahwa barang milik korban berupa 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) di dalam kandi warna putih dan 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter sudah diamankan oleh petugas Polsek Wangon;
- Bahwa menurut cerita korban, pelaku mengambil barang di dalam bengkel sebelumnya tidak meminta izin terlebih dulu kepada korban.
- Bahwa Kerugian yang dialami korban adalah 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 meter seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) jadi kerugian keseluruhan Rp. 4.150.000,- (Empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RACHMAD AZIZ Bin SUTARDI;

- Bahwa saksi saat ini berdinis di Polsek Wangon Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib. Di Jalan Desa depan bengkel Exavator dan kendaraan Truck turut Desa Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas bersama rekan anggota Polsek Wangon lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang di simpan di Kandi warna putih dan 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian diatas setelah adanya laporan dari korban Via Telephone ke Polsek Wangon bahwa telah terjadi pencurian di Bengkel milik korban di Ds. Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas, kemudian saya bersama rekan anggota lainnya langsung menuju tempat kejadian dan setelah kami ditempat kejadian ternyata benar bahwa ada Terdakwa yang tertangkap oleh warga, setelah saksi tangkap dan saksi introgasi Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang di simpan di Kandi warna putih dan 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter, yang sebelumnya berada di dalam bengkel oleh Terdakwa diambil tanpa izin dengan korban lalu dibawa ke pinggir jalan depan bengkel, pada saat salah satu barang berupa 1 (satu) buah As besi mau dibawa dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa terjatuh dan kemudian di amankan oleh korban yang kemudian di bantu oleh warga, setelah itu Tedakwa dibawa ke Polsek Wangon berikut barang buktinya untuk di lakukan penyidikan;
- Bahwa korban adalah Sdr.. RASIKIN dan saksi.tahu dan kenal dengan korban sewaktu saksi pernah menjadi Babinkamtibmas di Desa Wlahar Kec. Wangon Kab. Banyumas;
- Baha terhadap 1 (satu) Unit Spm. Honda Revo warna silver tanpa plat nomor kendaraan adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi RASITOBIN KASAUM;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Wangon sehubungan adanya barang milik saksi Rasikin dibengkel Exafator dan kendaraan Truck hilang dan keteranganya benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib. Di Jalan Desa depan bengkel Exafator dan kendaraan Truck turut Desa Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel sebagai penjaga gudang milik saksi Rasikin;
- Bahwa saksi bekeja menjaga gudang di bengkel tersebut dimulai dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib;
- Bahwa bengkel dan gudang tersebut juga digunakan untuk tidur saksi dan masak serta mandi layaknya dalam rumah setiap harinya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang di simpan di Kandi warna putih dan 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelakunya tapi setelah Terdakwa tertangkap oleh saksi Rasikin baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Tophan Arabia;
- Bahwa sebelumnya saksi sekitar pk.03.45wib keluar dari bengkel pergi untuk mencari makan sahur dan setelah mendapatkan makanan kemudian pulang ke bengkel akan tetapi saksi melihat sudah ada kendaraan Polisi dan warga berkerumun sedang mengamankan Terdakwa di bengkel kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Wangon;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor kendaraan adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 04.00 Wib. lebih di dalam bengkel yang depannya terbuka turut Desa Wlahar Kec. Wangon Kab. Banyumas.
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil barang barang milik orang lain tidak meminta izin terlebih dulu kepada yang punya dan dalam melakukan perbuatannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah pemilik barang yang diambilnya tersebut.
- Bahwa barang yang telah di ambil Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang diletakan di dalam kandi warna putih dan 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan pemilik barang yang Terdakwa ambil namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pemilik barang tersebut Terdakwa baru mengetahui jika pemilik barang tersebut sdr. RASIKIN dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Sdr. RASIKIN pertama Terdakwa pulang dari rumah temanya di Jambu Kec. Wangon Kab. Banyumas menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Silver tanpa plat nomor kendaraan, setelah sampai jalan desa depan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel Terdakwa melihat di bengkel situasi sepi, kemudian Terdakwa spontan mempunyai niat untuk mengambil barang, setelah Terdakwa langsung memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan bengkel, kemudian Terdakwa dengan jalan kaki masuk kedalam bengkel yang depannya terbuka, dan melihat 1 (satu) buah AS besi dengan panjang sekitar 2,20 meter dan kemudian AS besi tersebut di ambil dengan kedua tanganya dan diangkat ke bahu kanan Terdakwa, setelah itu di bawa keluar dan Terdakwa letakan di pinggir jalan depan bengkel, kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel lagi dan melihat 1 (satu) buah Kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) dan Terdakwa angkat dan dibawa ke pinggir jalan depan bengkel, setelah kedua barang sudah berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa berusaha mengangkat 1 (satu) buah AS besi akan di letakan di bahu kanan dan kemudian menaiki sepeda motor yang Terdakwa bawa namun Terdakwa jatuh dan 1 (satu) buah kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah rantai pengikat alat berat belum sempat di bawa dan pada saat Terdakwa terjatuh tiba tiba ada pemilik bengkel dan menangkap Terdakwa dan beberapa menit kemudian ada beberapa warga yang membantunya, setelah itu ada petugas Polri datang ketempat dimana Terdakwaa di tangkap lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Wangon dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kedua tanganya.

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat spontan sewaktu akan pulang kerumah tiba tiba melihat bengkel dalam keadaan sepi.dan karena masalah keuangan.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya menggunakan Spm. Honda REVO tanpa plat nomor, warna silver tanpa plat nomor milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut ada kelengkapan surat berupa BPKB.Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. : B-6278-UIO, tahun 2007, warna silver, Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052 Atas nama NOVENDI Alamat Pulo Gadung Rt. 06 Rw. 02 Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Bahw benar sepeda motor tsb adalah milik Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari hari.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah apabila Terdakwa sudah menguasai barang hasil kejahatan tersebut nantinya untuk dimiliki dan akan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa menikmati hasil tersebut Terdakwa terlebih dulu diamankan oleh Warga Masyarakat yang kemudian diserahkan ke Petugas Polsek Wangon.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang berada di dalam kandi warna putih.
- b. 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter.
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052.
- d. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. : B- 6278-UIO, tahun 2007, warna silver, Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052 Atas nama NOVENDI Alamat Pulo Gadung Rt. 06 Rw. 02 Pulo Gadung Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 04.00 Wib. lebih di dalam bengkel yang depannya terbuka turut Desa Wlahar Kec. Wangon Kab. Banyumas.
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil barang barang milik orang lain tidak meminta izin terlebih dulu kepada yang punya dan dalam melakukan perbuatannya sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah pemilik barang yang diambilnya tersebut.
- Bahwa barang yang telah di ambil Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang diletakan di dalam kandi warna putih dan 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan pemilik barang yang Terdakwa ambil namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pemilik barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa baru mengetahui jika pemilik barang tersebut sdr. RASIKIN dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Sdr. RASIKIN pertama Terdakwa pulang dari rumah temanya di Jambu Kec. Wangon Kab. Banyumas menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Silver tanpa plat nomor kendaraan, setelah sampai jalan desa depan bengkel Terdakwa melihat di bengkel situasi sepi, kemudian Terdakwa spontan mempunyai niat untuk mengambil barang, setelah Terdakwa langsung memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan bengkel, kemudian Terdakwa dengan jalan kaki masuk kedalam bengkel yang depannya terbuka, dan melihat 1 (satu) buah AS besi dengan panjang sekitar 2,20 meter dan kemudian AS besi tersebut di ambil dengan kedua tanganya dan diangkat ke bahu kanan Terdakwa, setelah itu di bawa keluar dan Terdakwa letakan di pinggir jalan depan bengkel, kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel lagi dan melihat 1 (satu) buah Kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) dan Terdakwa angkat dan dibawa ke pinggir jalan depan bengkel, setelah kedua barang sudah berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa berusaha mengangkat 1 (satu) buah AS besi akan di letakan di bahu kanan dan kemudian menaiki sepeda motor yang Terdakwa bawa namun Terdakwa jatuh dan 1 (satu) buah kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah rantai pengikat alat berat belum sempat di bawa dan pada saat Terdakwa terjatuh tiba tiba ada pemilik bengkel dan menangkap Terdakwa dan beberapa menit kemudian ada beberapa warga yang membantunya, setelah itu ada petugas Polri datang ketempat dimana Terdakwaa di tangkap lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Wangon dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kedua tanganya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat spontan sewaktu akan pulang kerumah tiba tiba melihat bengkel dalam keadaan sepi dan karena masalah keuangan.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya menggunakan Spm. Honda REVO tanpa plat nomor, warna silver tanpa plat nomor milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut ada kelengkapan surat berupa BPKB. Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. : B-6278-UIO, tahun 2007, warna silver, Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052 Atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt



nama NOVENDI Alamat Pulo Gadung Rt. 06 Rw. 02 Pulo Gadung Jakarta Timur.

- Bahw benar sepeda motor tsb adalah milik Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah apabila Terdakwa sudah menguasai barang hasil kejahatan tersebut nantinya untuk dimiliki dan akan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa menikmati hasil tersebut Terdakwa terlebih dulu diamankan oleh Warga Masyarakat yang kemudian diserahkan ke Petugas Polsek Wangon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah merupakan Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Rasikin bin Samsidi, saksi Heri Kurniawan bin Rasman Mujiono, saksi Daryono bin Tasim, saksi Rachmat Aziz bin Sutardi, saksi Rasito bin Kasum yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa barang siapa atau pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Tophan Arabia Prasetyo bin Susilo Hidayat** yang telah melakukan perbuatnnya pada Hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 04.10 Wib di Bengkel Exafator dan kendaraan turck milik saksi turut Desa Wlahar Rt. 002 Rw. 004 Kec. Wangon Kab. Banyumas, yakni ketika Terdakwa sedang melintas di pinggir jalan depan bengkel, dan melihat bengkel tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dengan jalan kaki masuk kedalam bengkel yang depannya terbuka, setelah Terdakwa di dalam bengkel melihat 1 (satu) buah AS besi dengan panjang sekitar 2,20 meter dan kemudian Terdakwa mengambilnya dengan kedua tangannya dan di angkat ke bahu kanannya, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan di letakan di pinggir jalan depan bengkel, kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel lagi dan melihat 1 (satu) buah Kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) dan Terdakwa angkat dan dibawa ke pinggir jalan depan bengkel, setelah kedua barang sudah berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa berusaha membawa hasil kejahatannya tersebut namun Terdakwa terjatuh kemudian perbuatan Terdakwa ketahuan sehingga Terdakwa diamankan berikut barang buktinya ke Polsek Wangon;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud suatu barang adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang berujud maupun tidak berujud yang harganya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi Rasikin bin Samsidi, saksi Heri Kurniawan bin Rasman Mujiono, saksi Daryono bin Tasim, saksi Rachmat Aziz bin Sutardi, saksi Rasito bin Kasum yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan dan adanya barang bukti berupa : 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang berada di dalam kandi warna putih, 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052 dan 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. : B- 6278-UIO, tahun 2007, warna silver, Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052 Atas nama NOVENDI Alamat Pulo Gadung Rt. 06 Rw. 02 Pulo Gadung Jakarta Timur, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 04.00

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. sewaktu Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) Unit Spm. Honda Revo warna Silver tanpa plat sampai di jalan Desa Wlahar, Wangon, Kabupaten Banyumas tepatnya di pinggir jalan depan bengkel, Terdakwa melihat bengkel tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel, setelah itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan bengkel, kemudian Terdakwa dengan jalan kaki masuk ke dalam bengkel yang depannya terbuka, lalu melihat 1 (satu) buah AS besi dengan panjang sekitar 2,20 meter dan kemudian Terdakwa mengambilnya dengan kedua tangannya dan di angkat ke bahu kanannya, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan di letakan di pinggir jalan depan bengkel, kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel lagi dan melihat 1 (satu) buah Kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) dan Terdakwa angkat dan dibawa ke pinggir jalan depan bengkel, setelah kedua barang sudah berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa berusaha mengangkat 1 (satu) buah AS besi dan di letakan di bahu kanan dengan Terdakwa menaiki sepeda motor yang di bawa namun Terdakwa jatuh dengan sepeda motornya dan 1 (satu) buah kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah rantai pengikat alat berat belum sempat Terdakwa bawa dan pada saat Terdakwa terjatuh tiba tiba perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saksi Rasikin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah AS besi dengan panjang sekitar 2,20 meter dan 1 (satu) buah Kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) tersebut yang semula berada didalam bengkel milik saksi Rasikin kemudian pindah dalam kekuasaan Terdakwa yang selanjutnya dibawa Terdakwa keluar area bengkel menunjukan bahwa barang tersebut sudah diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur yang sebagian atau sama sekali kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi Rasikin bin Samsidi, saksi Heri Kurniawan bin Rasman Mujiono, saksi Daryono bin Tasim, saksi Rachmat Aziz bin Sutardi, saksi Rasito bin Kasum yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan adanya barang bukti, dapat diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah AS besi dengan panjang sekitar 2,20 meter dan 1 (satu) buah Kandi warna putih yang berisi 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang diambil Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban Rasikin atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya barang tsb bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi Rasikin bin Samsidi, saksi Heri Kurniawan bin Rasman Mujiono, saksi Daryono bin Tasim, saksi Rachmat Aziz bin Sutardi, saksi Rasito bin Kasum yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya yakni dengan maksud setelah barang tsb berhasil diambil lalu oleh Terdakwa akan dimiliki sendiri selanjutnya akan dijual karena Terdakwa membutuhkan uang, akan tetapi belum sempat barang hasil kejahatnnya tersebut dijual Terdakwa ditangkap lebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHPP, pengertian malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi Rasikin bin Samsidi, saksi Heri Kurniawan bin Rasman Mujiono, saksi Daryono bin Tasim, saksi Rachmat Aziz bin Sutardi, saksi Rasito bin Kasum yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam area bengkel truk dan alat-alat berat kepunyaan saksi korban Rasikin pada malam hari yakni pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu matahari terbenam sampai dengan terbit dimana bengkel tersebut juga dipakai untuk kegiatan makan, tidur pada siang dan malam hari selayaknya rumah tanpa setahu saksi korban atau tiada kemauan yang berhak, dan perbuatan Terdakwa tersebut dikeaghtahui oleh saks Rasikin selaku pemiliknya melalui kamera CCTV dan selanjutnya mengetahui barang miliknya diambil Terdakwa kemudian saksi Rasikin langsung keluar rumah menuju bengkel dan ternyata benar bahwa Terdakwa sedang mengambil barang berupa As Roda panjang sekitar 2,2 meter serta 2 buah rantai dan saksi Rasikin teriak maling-maling sehingga saksi Heri Kurniawan, saksi Daryono, saksi Rachmat Aziz bin Sutardi, saksi Rasito bin Kasum datang sekaligus mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang berada didalam kandi warna putih, 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan sah kepemilikannya maka sangatlah pantas untuk dikembalikan kepada saksi Rasikin bin Samsidi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. : B- 6278-UIO, tahun 2007, warna silver, Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052 Atas nama NOVENDI Alamat Pulo Gadung Rt. 06 Rw. 02 Pulo Gadung Jakarta Timur, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan sah kepemilikannya maka sangatlah pantas untuk dikembalikan kepada Terdakwa TOPHAN ARABIA PRASETYO BIN SUSILO HIDAYAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tophan Arabia Prasetyo Bin Susilo Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Rantai pengikat alat berat (Exavator) yang berada di dalam kandi warna putih.
 - 1 (satu) buah AS besi sepanjang 2,20 Meter.

Dikembalikan kepada saksi Rasikin bin Samsidi selaku pemiliknya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna silver tanpa plat nomor
Noka : MH1HB62107K137129, Nosin : HB62E1139052.
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. : B- 6278-
UIO, tahun 2007, warna silver, Noka : MH1HB62107K137129, Nosin :
HB62E1139052 Atas nama NOVENDI Alamat Pulo Gadung Rt. 06 Rw. 02
Pulo Gadung Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tophan Arabia Prasetyo Bin Susilo Hidayat.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Purwokerto pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami Vilia Sari, S.H. M.Kn,
selaku Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H, dan Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.,
masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh
Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan
dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Sutrisno, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Vilia Sari, S.H. M.Kn.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad, S.H.